



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0059033.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT TRISURO ARTHA MEDITECH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARGARETHA DYANAWATY, SH , sesuai salinan Akta Nomor 538 Tanggal 19 November 2018 yang dibuat oleh MARGARETHA DYANAWATY, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT TRISURO ARTHA MEDITECH tanggal 10 Desember 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018121035101505 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT TRISURO ARTHA MEDITECH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT TRISURO ARTHA MEDITECH - yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 538 Tanggal 19 November 2018 yang dibuat oleh MARGARETHA DYANAWATY, SH , yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0167601.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 11 Desember 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0059033.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT TRISURO ARTHA MEDITECH**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HAMDI E	KOMISARIS UTAMA	-	2.500	Rp. 250.000.000
JIMMY SURJADARMA	KOMISARIS	-	1.500	Rp. 150.000.000
TUTUS NURQOMARIYAH	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 100.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0167601.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 11 Desember 2018

" Surat Keputusan Menteri Ini Dicitak Dari SABH "





NOTARIS

MARGARETHA
DYANAWATY, SH.

Jl. Jawa No. 30 Surabaya
Telp. (031) 5018383, 5029797
Fax. (031) 5019977

SK. Menteri Hukum & Perundang-undangan
Nomor : C-404.HT.03.01 Th. 2000
Tanggal 27 Juni 2000

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 25 - IX - 2001
Tanggal : 31 - 12 - 2001



Nomor : 538
Tanggal : 19 NOVEMBER 2018
Akta : PENDIRIAN PERGERAKAN TERBATAS
PT. TRISURO ARTHA MEDITECH

Nomor : 538

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRISURO ARTHA MEDITECH

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilanbelas) -----
Nopember 2018 (duaribu delapanbelas), mulai pukul -----
11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai -
dengan selesai penandatanganan akta ini. -----

-- Menghadap kepada saya, **MARGARETHA DYANAWATY, Sarjana -**
Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi- -
saksi yang identitasnya akan saya, Notaris, uraikan pada-
bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan HAMDI E**, lahir di Penagan, pada tanggal 11 -----
i (sebelas) Maret 1979 (seribu sembilanratus tujuh puluh-
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Albasia Blok
A.4/14, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan
Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3173061103790005; -----
(untuk sementara berada di Surabaya guna -----
penandatanganan akta ini). -----

2. **Tuan JIMMY SURJADARMA**, lahir di Medan, pada tanggal 30
(tigapuluh) Maret 1977 (seribu sembilanratus -----
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan --
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, BSD --
City Sektor 10 Perum De Latinos Cluster Costarica Blok
E2 Nomor 29, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 018, ----
Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan :
3173023003770002; -----
(untuk sementara berada di Surabaya guna -----
penandatanganan akta ini). -----

3. **Nyonya TUTUS NURQOMARIYAH**, lahir di Lamongan, pada ---
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1984 (seribu -----
sembilanratus delapan puluh empat), Warga Negara -----



Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Surabaya, Kemlaten 12 F/6, Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 007, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3578015008840002; -----

-- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ---
ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin -----
dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju -----
untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas --
dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam ----
Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat --
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- **PT. TRISURO ARTHA MEDITECH** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota --
Surabaya. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -----
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

| -- berusaha dalam bidang perdagangan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ----

| Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --

berikut : -----

- a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan serta -----
Perlengkapan Lainnya, seperti perdagangan besar ---
furnitur kantor, kabel dan sakelar serta -----
instalasi peralatan lain untuk keperluan -----
industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk -
berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan --
komputer; -----
- b. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan --
Kedokteran; -----
- c. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang yang tanpa-
mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan
tertentu); -----
- d. Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang -----
Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di --
Toko; -----
- e. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi -----
dan Kesehatan, antara lain berbagai macam -----
alat laboratorium dari gelas (tabung uji, -----
tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, -----
botolserum/infus), alat laboratorium dari -----
porselen (tabung kimia, piring penapis, lumping ---
dan alu, cawan), alat dan perlengkapan profesi ----
kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, -----
instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat -----
elektro medis, termometer, pengukuran tekanan ----
darah). -----
- f. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi ---
Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, -----
Kosmetik dan Alat Laboratorium, melalui pesanan ---
(surat, telepon atau internet) dan barang akan ----
dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang --
diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, ----
telepon, radio, televisi, internet, media massa dan
sejenisnya. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000,- --
(dua milyar rupiah), terbagi atas 20.000 (duapuluh ---
ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 25% (duapuluh lima prosen) atau sejumlah -----
5.000 (limaribu) lembar saham dengan nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta -
rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian-
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, ----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para ---
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ---
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan --
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal-
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham -
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -
yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham-
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada -----
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ----
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ---
ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah ---
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -

- hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau suatu Badan -
Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat-
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh-
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur dengan persetujuan dari-
Dewan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas-
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat- ---
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ---
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus-

- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi -----
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
(RUPS) berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan-
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ----
yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku -
lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat-
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ---
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis-
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga -----
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran ----
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) --
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang --
Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ---
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam -----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan -----
hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau -----
Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran -----
Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---
RUPS adalah : -----
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan; -----
b. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) lainnya yang -----
dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum --
Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam -----
anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-
Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat Umum Pemegang-
Saham (RUPS) Luar Biasa, kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan : -----
a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum-
Pemegang Saham (RUPS); -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----
rapat; -----
b. ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan -----
mempunyai saldo laba positif; -----
c. diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ---

(RUPS) lainnya yang telah diajukan sebagaimana ---
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -
Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -----
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang --
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh --
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan-
laporan keuangan. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat ----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan --
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ---
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) -
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan ditempat ---
kedudukan perseroan, atau ditempat perseroan melakukan
kegiatan usaha. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan -----
dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada --
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau ---
dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) --
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)-
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh -----
Direktur, selain itu sebagai alternatif lain Rapat ---
Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dipimpin oleh anggota

Dewan Komisaris. -----

5. Jika Direktur tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak-
Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh
anggota Direksi lain. -----
6. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang --
Saham (RUPS) dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris ---
atau seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka ---
yang hadir dalam rapat. -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan -
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam
undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah -----
dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang yang dilakukan --
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan --
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua-
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menentukan lain -----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengambil -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau --
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ---
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
| terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----
| seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur --
| Utama. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya ----
| Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang-
| ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----
| Saham (RUPS), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
| tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)-
| untuk menghentikannya sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau ----
| lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam --
| jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi -----
| lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang --
| Saham (RUPS), untuk mengisi lowongan itu dengan -----
| memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan -
| dan Anggaran Dasar. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ---
| Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh-
| anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
| Komisaris. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
| jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
| kepada perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari ---
| sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
| perundang-undangan; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
| Pemegang Saham (RUPS). -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan ---
pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala-
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -----
untuk : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan-
| (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);-
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
| perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;-
| harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan -
| atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
| karena sebab apapun juga, yang tidak perlu -----
| dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang-
| anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang -----
| bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
| mewakili perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-
waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
| anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -
| lebih pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -
| mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari -
| jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ---
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
| Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---

- Direksi menurut ketentuan Pasal 9 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan -
atau tempat kegiatan usaha perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal -----
Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak
perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Direksi --
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ---
oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan -----

+menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-
yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota ---
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang- undangan yang ---
berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----

- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris-
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari --
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu -
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ---
sekurangnyanya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor --
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ----
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, -
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ---
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----

- Sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris--
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau --
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungannya Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ---
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

-- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus -
disampaikan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari ----
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku --
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini
dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember-
2018 (duaribu delapanbelas). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ----
Pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. -----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh prosen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar

memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham (RUPS). -----

-- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan ----
bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor
penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah
5.000 (limaribu) lembar saham atau seluruhnya dengan -
nilai nominal Rp. 500.000.000,- (limaratus juta -----
rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

a. Penghadap **Tuan HAMDI E**

tersebut, sejumlah ---
2.500 (duaribu -----
limaratus) lembar ----
saham dengan nilai ---
nominal Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)-
atau sebesar Rp. 250.000.000,-
(duaratus limapuluh juta rupiah). -----

b. Penghadap **Tuan JIMMY -**

SURJADARMA tersebut, -
sejumlah 1.500 (seribu
limaratus) lembar ----
saham dengan nilai ---
nominal Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)-
atau sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus limapuluh juta rupiah). -----

c. Penghadap **Nyonya TUTUS**

NURQOMARIYAH tersebut,
sejumlah 1.000 -----

(seribu) lembar saham-
dengan nilai nominal -
Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah) -----
atau sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah). -----

sehingga seluruhnya -----
berjumlah 5.000 -----
(limaribu) lembar saham -
atau sebesar Rp. 500.000.000,-
(limaratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal ---
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan-
Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat -----
sebagai : -----

1. Direktur : **Nyonya TUTUS** -----
NURQOMARIYAH, lahir-
di Lamongan, pada --
tanggal 10 (sepuluh)
Agustus 1984 -----
(seribu sembilan- --
ratus delapanpuluh -
empat), Warga Negara
Indonesia, Karyawan-
Swasta, bertempat --
tinggal di Surabaya,
Kemlaten 12 F/6, ---
Rukun Tetangga 002,-
Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Kebraon, -
Kecamatan Karang ---
Pilang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan Nomor -
Induk Kependudukan :

2. Komisaris Utama

3578015008840002; --
: **Tuan HAMDI E**, lahir-
di Penagan, pada ---
tanggal 11 (sebelas)
Maret 1979 (seribu -
sembilanratus -----
tujuh-puluh -----
sembilan), Warga ---
Negara Indonesia, --
Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Jalan
Albasia Blok A.4/14,
Rukun Tetangga 013,-
Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Tegal ----
Alur, Kecamatan ----
Kalideres, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan Nomor -
Induk Kependudukan :
3173061103790005; --

3. Komisaris

: **Tuan JIMMY** -----
SURJADARMA, lahir di
Medan, pada tanggal-
30 (tigapuluh) Maret
1977 (seribu -----
sembilanratus -----
tujuh-puluh tujuh), -
Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan-
Swasta, bertempat --
tinggal di Tangerang
Selatan, BSD City --
Sektor 10 Perum De -

Latinos Cluster ----
Costarica Blok E2 --
Nomor 29, Rukun ----
Tetangga 009, Rukun-
Warga 018, Kelurahan
Rawabuntu, Kecamatan
Serpong, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan Nomor -
Induk Kependudukan :
3173023003770002; --

-- Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ----

-- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal --
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para
pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi -
akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Diselesaikan di Surabaya, pada hari dan tanggal -----
tersebut diatas dengan dihadiri oleh saksi-saksi, -----
yaitu : -----

1. **Nyonya NUR ANISAH, Sarjana Hukum**, lahir di Surabaya, -
tanggal 3 (tiga) Desember 1978 (seribu sembilanratus -
tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai -
Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Simo ---
Pomahan VI/1; -----

2. **Nyonya DIANA ARIYANTI**, lahir di Surabaya, tanggal 28 -
(duapuluh delapan) April 1980 (seribu sembilanratus --
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
Notaris, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan -----
Kertanegara 87; -----
(untuk sementara berada di Surabaya). -----

-- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para-
saksi tersebut, maka segera menghadap, para saksi dan ---
saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
-- Dilangsungkan dengan : tanpa perubahan apapun. -----
-- Asli sah akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

| DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

